PERLINDUNGAN ANAK
2014
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 1, LD 2014/NO. 185, NOREG 4.1/2014
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 1 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK :

- Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat menentukan serta menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga berhak mendapatkan kesempatan dan perhatian optimal dalam pemenuhan hak-haknya melalui upaya yang sungguh-sungguh dari keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 36 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, asas berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Regulasi ini merinci hak-hak anak yang mencakup hak sipil, kebebasan, pengasuhan, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus, yang diimbangi dengan kewajiban anak untuk bertakwa, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga nama baik keluarga dan negara. Selain itu, ditetapkan pula kewajiban dan tanggung jawab bersama bagi keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam menyelenggarakan perlindungan anak serta memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak anak secara adil tanpa diskriminasi.

- Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai bidang—termasuk agama, sipil, kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perlindungan khusus—melalui skema layanan pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus. Perlindungan khusus ini difokuskan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi ekonomi/seksual, korban NAPZA, perdagangan anak, kekerasan, penelantaran, serta perlindungan bagi pekerja anak. Untuk menunjang pelaksanaannya, Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu di bawah koordinasi SKPD terkait, tata cara evaluasi dan pelaporan, larangan bagi usaha hiburan/penginapan terkait pekerja dan pengunjung anak, serta penetapan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Mei 2013.